



**BERITA DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2006 NOMOR 10**

**PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 10 TAHUN 2006**

TENTANG

**DEWAN PENYANTUN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kegiatan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga perlu adanya dukungan masyarakat, lembaga masyarakat, lembaga pemerintah dan dunia usaha yang bekerjasama dalam bentuk kemitraan;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tersebut huruf a dan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000, maka perlu membentuk Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN PENYANTUN TIM PENGGERAK PEMBERDAYA-AN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) KABUPATEN SUKOHARJO.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, selanjutnya disingkat PKK adalah Gerakan Nasional yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat, dengan perempuan sebagai motor penggerak menuju terwujudnya keluarga bahagia, sejahtera, maju dan mandiri.
2. Keluarga adalah unit kecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.
3. Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup mental spiritual dan fisik material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
4. Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Sukoharjo.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Lembaga Non Struktural.
- (2) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Sukoharjo.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. anggota.
- (2) Susunan Keanggotaan Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas memberikan santunan, arahan, bimbingan, masukan, saran dan pendapat serta usulan khususnya dalam kaitannya dengan mendukung pelaksanaan program-program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dewan Penyantun mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pemberian santunan, bimbingan, masukan, saran dan pendapat serta usulan khususnya dalam kaitannya dengan mendukung pelaksanaan program-program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. pelaksanaan pemberian arahan untuk kegiatan tertentu yang diperlukan dalam kaitannya dengan mendukung pelaksanaan program-program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - c. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian masalah dalam kaitannya pelaksanaan program-program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

Pasal 6

Ketua mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 7

- (1) Sekretaris mempunyai tugas:
 - a. membantu Ketua dalam mengkoordinir tugas dan fungsi Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Sukoharjo;
 - b. menyelenggarakan Rapat-rapat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 8

- (1) Anggota mempunyai tugas:
 - a. memberikan bahan-bahan masukan kepada Ketua yang berkaitan dengan pelaksanaan program-program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo;
 - b. menghadiri Rapat-rapat yang diselenggarakan Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota bertanggung jawab kepada Ketua.

BAB V
RAPAT ANGGOTA

Pasal 9

Untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan program-program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Dewan Penyantun menyelenggarakan rapat sebagai berikut:

- a. Rapat Anggota Paripurna dihadiri oleh semua Anggota Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo yang diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- b. Rapat Anggota Insidental dihadiri oleh Anggota Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo yang diselenggarakan setiap kali diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- b. Sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 6 Mei 2006

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 6 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
Pelaksana Tugas,

ttd.

HARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2006 NOMOR 10

Lampiran : Peraturan Bupati Sukoharjo
Nomor : 10 Tahun 2006
Tanggal : 6 Mei 2006

SUSUNAN ANGGOTA DEWAN PENYANTUN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
KABUPATEN SUKOHARJO

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUUDKAN DALAM DEWAN
1	2	3
1.	Bupati Sukoharjo	Ketua
2.	Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris I
3.	Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris II
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota
5.	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota
6.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota
7.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Anggota
8.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo	Anggota
9.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo	Anggota
10.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo	Anggota
11.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo	Anggota
12.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota
13.	Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota
14.	Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota
15.	Kepala Kantor Agama Kabupaten Sukoharjo	Anggota
16.	Kepala Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota
17.	Kepala Kantor Hubungan Masyarakat, Informasi, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo	Anggota
1	2	3
18.	Kepala Kantor Arsip Daerah dan Perpustakaan Umum Kabupaten Sukoharjo	Anggota
19.	Kepala Bagian Bina Sosial Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota
20.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota
21.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota
22.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota
23.	Kepala Sub Dinas Perkebunan pada Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo	Anggota
24.	Kepala Sub Dinas Perikanan pada Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo	Anggota
25.	Kepala Sub Dinas Peternakan pada Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo	Anggota

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

BAMBANG RIYANTO